



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama : Salimah binti Mulyono;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun/20 Mei 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pandak, RT. 6 RW. 02, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa 1 tersebut ditahan dengan status tahanan Rumah dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa 2

2. Nama : Yuliatin binti Hariyanto;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/23 April 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Pandak, RT. 6 RW. 02, Kecamatan Klabang,
Kabupaten Bondowoso;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa 2 tersebut ditahan dengan status tahanan Rumah dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim 251/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Para Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Salimah binti Mulyono, dan terdakwa II Yuliatin binti Hariyanto, bersalah melakukan Tindak Pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Salimah binti Mulyono, dan terdakwa II Yuliatin binti Hariyanto, dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu .) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan penahanan Rumah, dengan perintah para terdakwa segera ditahan di Rutan / Lapas klas II B Bondowoso.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit Hanphone merk SAMSUNG Z2 warna Gold, dikembalikan kepada saksi YULY WIASTUTI. .

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Salimah binti Mulyono, terdakwa II Yuliatin binti Hariyanto, Tidak terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu atau seluruh dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa I. Salimah binti Mulyono, terdakwa II Yuliatin binti Hariyanto dari segala dakwaan dan segala tuntutan Pidana.
3. Memulihkan kembali harkat dan martabat kami selaku Terdakwa I. Salimah binti Mulyono, terdakwa II Yuliatin binti Hariyanto.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I. Salimah binti Mulyono, dan terdakwa II YULYatin binti Hariyanto, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2020, bertempat di teras rumah saksi korban YULY WIASTUTI Desa Pandak Rt 5 Rw 2 Kec. Klabang, Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, para terdakwa **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi YULY WIASTUTI. Pada saat diteras rumah datang mantan suami saksi YULY WIASTUTI tanpa permissi langsung mau mengambil atau membawa pergi anak saksi YULY WIASTUTI bernama

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bdw



KHAIRA umur 20 bulan, kemudian oleh saksi YULY WIASTUTI tidak diperbolehkan, sehingga saksi YULY WIASTUTI dan mantan suaminya cekcok mulut dengan posisi anak saksi YULY WIASTUTI digendong oleh mantan suami saksi YULY WIASTUTI, tidak lama kemudian datang para tetangga berdatangan kerumah saksi YULY WIASTUTI, dan saat itu saksi YULY WIASTUTI sedang memegang HP, kemudian terdakwa I. Salimah binti Mulyono mendorong tubuh saksi YULY WIASTUTI berkali-kali sambil mencaci maki saksi YULY WIASTUTI dengan menggunakan bahasa Madura dan mendorong dada dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 3 kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali sehingga tubuh saksi YULY WIASTUTI terjatuh kebawah sehingga tangan kanan luka tergores dan jari telunjuk dan HP retak tidak lama kemudian saksi YULY WIASTUTI berdiri kemudian terdakwa II YULIATIN mendorong - mendorong kepala saksi YULY WIASTUTI dengan menggunakan telunjuk tangan kanannya sebanyak 3 kali kuku tangan terdakwa II. YULIATIN melukai dahi saksi YULY WIASTUTI, lalu mencaci maki dengan mengatakan sebutan hewan menggunakan bahasa madura, kemudian datang BU RASPIYAH meleraikan kejadian tersebut, selanjutnya para terdakwa langsung pulang kerumahnya.

➤ Bakwa akibat kejadian tersebut saksi YULY WIASTUTI mengalami rasa sakit, hal ini sesuai dengan Visum Etrepertum Nomor VER/93/IX/2020/Rumkit tanggal 18 September 2020 an YULY WIASTUTI, yang dibuat oleh dr. Delina Putri Agustini, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan

- Orang ini mengaku telah mengaku dikeroyok tiga orang tetangganya pasien didorong hingga terjatuh sehingga luka di dahi dan ibu jari tangan kiri. Kejadian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 pukul 16.00 wib di rumah pasien.
- Orang ini datang dengan keadaan umum cukup dan sadar penuh.
- Pada pemeriksaan ditemukan .
 - a. Pada dahi atas terdapat luka lecet dengan ukuran kurang lebih satu koma lima Centimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - b. Pada ibu jari tangan kiri terdapat luka lecet dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini ditemukan pada dahi atas luka lecet ibu jari tangan kiri luka lecet akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I. Salimah binti Mulyono, dan terdakwa II Yuliatin binti Hariyanto, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2020, bertempat di teras rumah saksi korban YULY WIASTUTI Desa Pandak Rt 5 Rw 2 Kec. Klabang, Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, para terdakwa **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain**, baik **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan** dan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi YULY WIASTUTI. Pada saat diteras rumah datang mantan suami saksi YULY WIASTUTI tanpa permisi langsung mau mengambil atau membawa pergi anak saksi YULY WIASTUTI bernama KHAIRA umur 20 bulan, kemudian oleh saksi YULY WIASTUTI tidak diperbolehkan, sehingga saksi YULY WIASTUTI dan mantan suaminya cekcok mulut dengan posisi anak saksi YULY WIASTUTI digendong oleh mantan suami saksi YULY WIASTUTI, tidak lama kemudian datang para tetangga berdatangan kerumah saksi YULY WIASTUTI, dan saat itu saksi YULY WIASTUTI sedang memegang HP, kemudian terdakwa I. Salimah binti Mulyono mendorong tubuh saksi YULY WIASTUTI berkali-kali sambil mencaci maki saksi YULY WIASTUTI dengan menggunakan bahasa Madura dan mendorong dada dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 3 kali atau setidaknya lebih dari satu kali sehingga tubuh saksi YULY WIASTUTI terjatuh kebawah sehingga tangan kanan luka tergores dan jari telunjuk dan HP retak tidak lama kemudian saksi YULY WIASTUTI berdiri

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bdw



kemudian terdakwa II YLUIATIN mendorong- mendorong kepala saksi YULY WIASTUTI dengan menggunakan telunjuk tangan kanannya sebanyak 3 kali kuku tangan terdakwa II. YULIATIN melukai dahi saksi YULY WIASTUTI, lalu mencaki maki dengan mengatakan sebutan hewan menggunakan bahasa madura, kemudian datang BU RASPIYAH meleraikan kejadian tersebut, selanjutnya para terdakwa pulang ke rumahnya.

➤ Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan dengan tujuan agar saksi korban YULY WIASTUTI menyerahkan anaknya kepada mantan suaminya yaitu saksi KUSNADI Bin KASIM.

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YULY WIASTUTI mengalami rasa takut dan trauma atas perbuatan terdakwa para terdakwa tersebut, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1), ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi YULI WIASTUTI:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah saksi, tepatnya terletak di Desa Pandak RT.5 RW.2, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa 1 telah mendorong saksi hingga saksi terjatuh dan Terdakwa 2 telah mendorong kepala saksi menggunakan telunjuk tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lecet pada dahi dan luka lecet pada ibu jari tangan kiri saksi;
- Bahwa bermula saksi yang sedang ribut dengan mantan suami saksi yaitu saksi Kusnadi dikarenakan masalah pengasuhan anak;
- Bahwa saksi mendatangi para Terdakwa yang berada disitu dengan mengeluarkan kata saksi palsu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan:

- Para Terdakwa tidak mendorong-dorong tubuh saksi juga tidak menunjuk-nunjuk kepala saksi;



2. Saksi INDRAWATI:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah saksi, tepatnya terletak di Desa Pandak RT.5 RW.2, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa 1 telah mendorong saksi Yuli Wiastuti hingga saksi Yuli Wiastuti terjatuh dan Terdakwa 2 telah mendorong kepala saksi Yuli Wiastuti menggunakan telunjuk tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Yuli Wiastuti mengalami luka lecet pada dahi dan luka lecet pada ibu jari tangan kiri saksi Yuli Wiastuti;
- Bahwa bermula saksi Yuli Wiastuti yang sedang ribut dengan mantan suami saksi Yuli Wiastuti yaitu saksi Kusnadi dikarenakan masalah pengasuhan anak;
- Bahwa saksi Yuli Wiastuti mendatangi para Terdakwa yang berada disitu dengan mengeluarkan kata saksi palsu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan:

- Para Terdakwa tidak mendorong-dorong tubuh saksi Yuli Wiastuti juga tidak menunjuk-nunjuk kepala saksi Yuli Wiastuti;

3. Saksi SUBUH HARYONO:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, saksi mendapat telepon dari saksi Yuli Wiastuti yang intinya meminta tolong untuk datang dikarenakan mantan suaminya hendak merebut anaknya;
- Bahwa saat sampai disana saksi melihat Para Terdakwa dan saksi Yuli Wiastuti sedang cekcok;
- Bahwa saksi melihat saksi Yuli Wiastuti terjatuh;
- Bahwa kejadian tersebut ramai ditonton oleh warga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

4. Saksi KUSNADI:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, di depan rumah saksi Yuli Wiastuti, saksi sedang cek cok dengan saksi Yuli Wiastuti dikarenakan masalah anak;
- Bahwa kemudian saksi Yuli Wiastuti mendatangi Para Terdakwa dan cekcok dengan para Terdakwa
- Bahwa saat sampai disana saksi melihat Para Terdakwa dan saksi Yuli Wiastuti sedang cekcok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saksi Yuli Wiastuti terjatuh;
- Bahwa kejadian tersebut ramai ditonton oleh warga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

5. Saksi Raspiah:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, di depan rumah saksi Yuli Wiastuti, saksi Yuli Wiastuti sedang cek cok Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Yuli Wiastuti terjatuh;
- Bahwa saksi sempat melihat antara para Terdakwa dan saksi Yuli Wiastuti saling dorong;
- Bahwa kejadian tersebut ramai ditonton oleh warga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA 1:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, di depan rumah saksi Yuli Wiastuti, saksi Yuli Wiastuti mendatangi para Terdakwa sambil berkata saksi Palsu;
- Bahwa akhirnya para Terdakwa terlibat cek cok dengan saksi Yuli Wiastuti;
- Bahwa kemudian saksi Yuli Wiastuti terpeleset dan jatuh sendiri;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendorong saksi Yuli Wiastuti maupun menunjuk-nunjuk kepala saksi Yuli Wiastuti;
- Bahwa Terdakwa 2 adalah Terdakwa 1;

KETERANGAN TERDAKWA 2:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, di depan rumah saksi Yuli Wiastuti, saksi Yuli Wiastuti mendatangi para Terdakwa sambil berkata saksi Palsu;
- Bahwa akhirnya para Terdakwa terlibat cek cok dengan saksi Yuli Wiastuti;
- Bahwa kemudian saksi Yuli Wiastuti terpeleset dan jatuh sendiri;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendorong saksi Yuli Wiastuti maupun menunjuk-nunjuk kepala saksi Yuli Wiastuti;
- Bahwa Terdakwa 2 adalah Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit telepon genggam merek SAMSUNG Z2 warna gold. Dimana baik saksi-saksi maupun para terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan pula bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor VER/93/IX/RES.1.6/2020/Rumkit tanggal 18 September 2021 atas nama Yuli Wiastuti yang dibuat oleh Delina Putri Agustini dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowo;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah saksi Yuli Wiastuti, tepatnya terletak di Desa Pandak RT.5 RW.2, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa 1 telah mendorong saksi Yuli Wiastuti hingga saksi Yuli Wiastuti terjatuh dan Terdakwa 2 telah mendorong kepala saksi Yuli Wiastuti menggunakan telunjuk tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Yuli Wiastuti mengalami luka lecet pada dahi dan luka lecet pada ibu jari tangan kiri saksi Yuli Wiastuti;
- Bahwa Terdakwa 2 adalah cucu dari Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Yakni Kesatu didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau KEDUA didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kesatu yakni didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan para terdakwa, yang mana para terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dalam melakukan sesuatu haruslah mudah diketahui oleh umum. Walaupun dilakukan ditempat tertutup sekalipun tetapi akses untuk masuk ke tempat tersebut mudah dilakukan oleh siapapun juga, sudah dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah sedikit-dikitnya perbuatan tersebut haruslah minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat kumulatif sehingga konsekuensinya adalah haruslah memenuhi seluruh elemen yang ada dalam unsur ini. Hanya memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini maka tidak dapatlah diartikan unsur tersebut sudah terpenuhi.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bdw



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tempat para terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum adalah depan rumah saksi Yuli Wiastuti, tepatnya terletak di Desa Pandak RT.5 RW.2, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso. Seperti diketahui di depan rumah saksi Yuli Wiastuti, tepatnya terletak di Desa Pandak RT.5 RW.2, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso adalah tempat umum siapa saja boleh masuk tanpa pengecualian. Sehingga cukup beralasan bagi hakim untuk menyatakan elemen pertama dalam unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatannya tidak sendirian yaitu dengan Terdakwa 2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa 1 telah mendorong saksi Yuli Wiastuti hingga saksi Yuli Wiastuti terjatuh dan Terdakwa 2 telah mendorong kepala saksi Yuli Wiastuti menggunakan telunjuk tangan. Juga status Terdakwa 2 adalah cucu dari Terdakwa 1. Maka menurut majelis perbuatan Para Terdakwa timbul dari rasa kebersamaan sehingga apa yang timbul dari perbuatan para pelaku merupakan suatu himpunan tenaga bersama. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa;

Ad. 3 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Yang dimaksud menggunakan kekerasan disini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud orang adalah orang dalam arti yang sebenarnya. Dan barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 1 telah mendorong saksi Yuli Wiastuti hingga saksi Yuli Wiastuti terjatuh dan Terdakwa 2 telah mendorong kepala saksi Yuli Wiastuti menggunakan telunjuk tangan dengan kekuatan yang tidak sedikit sehingga menyebabkan luka-luka memar pada tubuh korban. Hal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan *Visum Et Repertum* Nomor VER/93/IX/RES.1.6/2020/Rumkit tanggal 18 September 2021 atas nama Yuli Wiastuti yang dibuat oleh Delina Putri Agustini dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowo. Mendorong serta mendorong atau menunjuk kepala tersebut adalah wujud dari kekerasan dikarenakan menggunakan media tangan dengan tenaga yang tidak sedikit sehingga akibatnya benda atau orang yang terkena tarikan maupun perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjewejer akan mengalami kerusakan atau cedera. Berdasarkan hal tersebut pengadilan berpendapat bahwa terdakwa memenuhi elemen kekerasan tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Yuli Wiastuti adalah orang dalam arti yang sebenarnya lahir di Bondowoso pada tanggal 24 Maret 1989, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lawang Seketeng RT.13 RW.02, Desa Sumpersuko, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso. Maka dengan dipenuhinya elemen orang dalam unsur ini dapat disimpulkan oleh Pengadilan bahwa elemen ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dikarenakan elemen orang sudah terpenuhi maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan elemen barang dalam unsur ini dikarenakan sifat alternatif dalam unsur ini. Maka berdasarkan hal tersebut unsur ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Karenanya majelis berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan para terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan dihubungkan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Para Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Salimah binti Mulyono dan Terdakwa 2 Yuliatin binti Hariyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG" dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek SAMSUNG Z2 warna gold.
Dikembalikan kepada saksi Yuli Wiastuti.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2021 oleh kami Dr. HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.FIL., M.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh TRI DHARMA PUTRA, S.H. dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh SRI INDAYANI, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh ROMI PRASETYA NITI SASMITO, SH, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H. Dr. HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.FIL, MH.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

SRI INDAYANI, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15